






PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
SMP NEGERI 20 BANDAR LAMPUNG



Jalan: R.A. Basyid Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Kode Pos: 35142
Telepon: (0721) 7690060  upt_smpn20_bdl  SMP Negeri 20 Bandar Lampung  smpn20.bandarlampung@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 422.1/105/III.01/II.20/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM GERAKAN LITERASI SEKOLAH

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan manajemen sekolah, maka perlu dibentuk Tim Gerakan Literasi Sekolah Tingkat SMP Negeri 20 Bandar Lampung;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dibawah ini dianggap mampu, cakap, dan loyal untuk melaksanakan Tugas sebagai Tim Gerakan Literasi Sekolah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072).
- Memperhatikan
1. Keputusan Rapat Dinas SMP Negeri 20 Bandar Lampung;
 2. Program Kerja SMP Negeri 20 Bandar Lampung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
1. Membentuk Tim Gerakan Literasi Sekolah SMP Negeri 20 Bandar Lampung. sebagaimana yang tercantum pada lampiran 1;
 2. Uraian Tanggung Jawab, Tugas, Wewenang, dan Rencana Tindak Lanjut sebagai Tim Gerakan Literasi Sekolah Tingkat SMP Negeri 20 Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada lampiran 2;

3. Tim Gerakan Literasi Sekolah SMP Negeri 20 Bandar Lampung diangkat dan diberhentikan oleh Kepala SMP Negeri 20 Bandar Lampung;
4. Tim Gerakan Literasi Sekolah SMP Negeri 20 Bandar Lampung bertanggungjawab kepada Kepala SMP Negeri 20 Bandar Lampung.
5. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (CashFlow) SMP Negeri 20 Bandar Lampung;
6. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Juni 2023 dan berakhir tanggal 7 Juni 2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Bandarlampung
Pada Tanggal : 07 J u n i 2023
Kepala
SMP Negeri 20 Bandarlampung

Dra. HERAWATI, M.Pd.I
NIP. 19680425 199512 2001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 20 Bandar Lampung
Nomor : 422.1/105/III.01/II.20/2023
Tentang : Pembentukan Tim Gerakan Literasi Sekolah

Tim Gerakan Literasi Sekolah Tingkat SMP Negeri 20 Bandar Lampung

Penanggung Jawab : Dra. Herawati, M.Pd.I (Kepala Sekolah)
Ketua : Rizki Wulandari, S.Pd
Sekretaris : Indri Cahya Kusuma, M.Pd
Anggota : 1. Indah Sri Wahyuni, S.Pd
2. Warni, S.Pd, M.Pd
3. Merina, S.Pd
4. Ani Tiara Indah, S.Pd
5. Rahmat Rangkuti, S.Pd
6. Elisa Putri, S.Pd
7. Andry Setiawan, S.Pd
8. Riko Arista, S.Pd

Ditetapkan Di : Bandarlampung
Pada Tanggal : 07 J u n i 2023
Kepala
SMP Negeri 20 Bandarlampung

Dra. HERAWATI, M.Pd.I
NIP. 19680425 199512 2001